



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dilakukan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan suatu Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah Desa, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Musyawarah.....

12. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbandes merupakan musyawarah antara BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan swadaya masyarakat Desa yang tidak mengikat.
13. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

21. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha pelayanan jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, industri, kerajinan rakyat dan transportasi.
23. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
24. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu dengan hasil yang paling efektif.
25. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
26. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik merupakan tujuan utama suatu bisnis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan pendirian BUM Desa adalah upaya mendorong/menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Desa.

(2) Tujuan....

- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah :
- a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
 - b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;
 - c. Mendorong perkembangan usaha mikro untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desadan /atau dengan pihak ketiga.
- (3) Sasaran pendirian BUM Desa adalah :
- a. terjaminnya masyarakat di Desa dalam mengembangkan usaha produktif;
 - b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Strategi pendirian BUM Desa dilakukan dengan :
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan perekonomian produktif;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia bagi pengelola dan pelaku ekonomi produktif;
 - d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan secara sistematis, cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.
- (5) Asas pendirian BUM Desa adalah :
- a. transparansi yaitu pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa;
 - b. akuntabilitas yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa;
 - c. partisipatif yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;

d. berkelanjutan....

- d. berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. akseptabilitas yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

BAB III PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Qanun Desa tentang Pendirian BUM Desa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. inisiatif Pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
 - b. potensi usaha ekonomi desa;
 - c. sumber daya alam di desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa dapat berbentuk Usaha Bersama dan dapat membentuk unit usaha berupa Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan terbatas.

Pasal 4

Langkah-langkah pendirian BUM Desa sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa tentang pendirian BUM Desa;
- b. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD berdasarkan hasil musyawarah desa menetapkan bentuk usaha, jenis usaha berdasarkan data potensi desa;
- c. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Qanun Desa;
- d. Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum ditetapkan dan diundangkan wajib difasilitasi oleh Bupati melalui Camat.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN, TUGAS DAN
KEWAJIBAN SERTA HAK PENGURUS

Bagian Kesatu
Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 5

Organisasi BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Kepengurusan BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Dewan Pengawas;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa yang merupakan gabungan beberapa Desa Penasehat dijabat oleh seluruh Kepala Desa yang bergabung;
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Direktur atau nama lainnya;
 - b. Manager Keuangan atau nama lainnya; dan
 - c. Manager Administrasi atau nama lainnya;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Manager Unit Usaha dan dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (6) Jumlah Manager Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kapasitas bidang dan jenis usaha.
- (7) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUM Desa sebagai berikut:
 - a. warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan bukti KTP atau Surat Keterangan dari Kepala Desa;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa;
 - d. pendidikan.....

- d. pendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. umur minimal 23 Tahun dan maksimal 55 Tahun;
 - f. bukan PNS, TNI/POLRI aktif, Pengurus BPD, Aparatur Desa dan Pendamping Profesional;
 - g. mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (8) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah selesai masa baktinya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa;
 - e. melanggar Aturan Adat Istiadat Desa;
 - f. terbukti melakukan penyelewengan dana; dan
 - g. tersangkut tindakan pidana.
- (9) Masa bakti Pelaksana Operasional BUM Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (10) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUM Desa lebih lanjut diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (11) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota, yang berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota
- (12) Dewan Pengawas berasal dari Tokoh Masyarakat desa, diantaranya 1 (satu) orang wajib keterwakilan perempuan.
- (13) Dalam hal BUM Desa yang merupakan gabungan beberapa Desa, Dewan Pengawas dijabat oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa yang bergabung dengan tetap mempersikan keterwakilan perempuan, masing- masing Desa menempatkan 3 (tiga) orang sebagai Dewan Pengawas dengan komposisi jabatan yang sama.
- (14) Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Pelaksana Operasional oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa dilakukan setelah terlebih dahulu diseleksi oleh pemerintah Desa.
- (3) Manager Unit Usaha dan karyawan ditunjuk oleh Pelaksana Operasional dengan pertimbangan Penasehat dan Dewan Pengawas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan berdasarkan hasil seleksi.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur diketahui oleh Kepala Desa selaku Penasihat.
- (5) Tugas dan wewenang pengurus BUM Desa diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan Hak Pengurus BUM Desa

Pasal 8

- (1) Pengurus BUM Desa mempunyai tugas dan kewajiban.
- (2) Tugas dan kewajiban Penasehat, Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penasehat, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) memberikan nasehat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
 - 2) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dan penyelesaiannya dalam pengelolaan BUM Desa.
 - 3) mengendalikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.
 - 4) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
 - 5) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkannya kinerja BUM Desa.

b. Pelaksana....

- b. Pelaksana Operasional, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- 1) mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 - 2) membuat analisa kelayakan usaha BUM Desa dari tiap-tiap unit usaha dan diajukan kepada penasehat sebagai bahan evaluasi.
 - 3) mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
 - 4) memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa dan/atau antar Desa.
 - 5) menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
 - 6) membuat laporan keuangan dan progres kegiatan bulanan, tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan.
 - 7) menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 8) menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun dan perencanaan awal tahun melalui forum Musyawarah Desa paling telat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
 - 9) Menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- c. Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:
- 1) merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUM Desa.
 - 2) melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelola BUM Desa termasuk pelaksanaan rencana kerja, AD/ART sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) memeriksa aktivitas pengelolaan administrasi dan manajemen BUM Desa.
 - 4) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan, evaluasi kepada Penasehat.
 - 5) melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan Penasehat.
 - 6) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan dari pengelolaan BUM Desa.

- (3) Pengurus BUM Desa berhak untuk mendapatkan tunjangan dari keuntungan bagi hasil usaha.
- (4) Tunjangan dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB V TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Kantor BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa yang letaknya representatif dan strategis.
- (2) Unit Usaha BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa dan atau dapat di luar wilayah Desa.
- (3) Dalam hal beberapa Desa yang melakukan kerjasama dalam pembentukan BUM Desa bersama maka kantor BUM Desa ditempatkan pada salah satu Desa yang letaknya representatif dan strategis.

BAB VI MODAL DAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Modal BUM Desa

Pasal 10

- (1) Modal BUM Desa bersumber dari :
 - a. Pemerintah Desa berupa penyertaan modal yang bersumber dari APB Desa;
 - b. bantuan dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. tabungan masyarakat;
 - d. asset produktif Desa yang diserahkan kepada BUM Desa;
 - e. pinjaman dari pihak ketiga;
 - f. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis, pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (3) Prinsip-prinsip bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan bagi pengurus BUM Desa dan masyarakat.

(4) Tabungan....

- (4) Tabungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah simpanan masyarakat yang dapat dikembangkan sebagai modal dengan perhitungan jasa, pajak dan administrasi sesuai dengan aturan perbankan.
- (5) Asset produktif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan asset bergerak dan asset tidak bergerak tercatat dalam data aset desa dan sepenuhnya dikelola BUM Desa.
- (6) Pinjaman dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus mendapat persetujuan dari penasehat dan dibahas bersama Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (7) Bantuan dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f, sebelum diserahkan kepada BUM Desa terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Desa dan wajib diketahui penasehat serta dilaporkan kepada BPD selaku pengawas.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Desa

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa mengusulkan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa setelah terlebih dahulu mendapat kesepakatan dari Penasehat dan Pengawas BUM Desa dan wajib menyusun Rencana Usaha dan Analisa Kelayakan Usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (2) Rencana Usaha dan Analisa Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. Ringkasan Laporan Rencana Usaha dan Analisa Kelayakan Usaha;
 - b. Strategi Usaha;
 - c. Analisa potensi desa, analisa pasar, analisa pesaing, Rencana Anggaran Biaya, Analisa Resiko dan analisa lingkungan;
- (3) Rencana Usaha dan Analisa Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam musyawarah desa untuk mempertimbangkan penyertaan modal desa dan ditetapkan dalam Qanun Desa tentang Penyertaan Modal Desa.
- (4) Qanun Desa tentang Penyertaan Modal Desa terlebih dahulu harus diverifikasi oleh Camat dan difasilitasi oleh Bupati.

BAB VII
OPERASIONAL PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 12

- (1) Pengurus BUM Desa dapat mengalokasi Biaya Operasional yang bersumber dari:
 - a. Dana Penyertaan Modal;
 - b. Pendapatan Hasil Usaha.
- (2) Pengalokasian biaya operasional yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dipergunakan untuk biaya operasional pengurus BUM Desa dengan besaran disesuaikan kebutuhan berdasarkan persetujuan Penasehat dan Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengurus dan diharapkan dapat tertutupi dan/atau terganti dari sisa hasil usaha dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengalokasi biaya operasional yang bersumber dari Pendapatan Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam AD/ART dan SOP unit usaha.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Insentif;
 - b. Biaya Sewa Kantor;
 - c. Belanja ATK;
 - d. Biaya Transportasi; dan
 - e. Biaya listrik dan air.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Pelaksana Operasional dengan Penasehat dan Dewan Pengawas secara proposional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Penasehat dan Dewan Pengawas hanya dapat dialokasikan dari sumber Pendapatan Hasil Usaha setelah dihitung secara proporsional.

BAB VIII
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis social (*socialbusiness*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*public serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit....

- (3) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan Teknologi Tepat Guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan Teknologi Tepat Guna lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Desa.

Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi/rental;
 - b. perkakas pesta;
 - c. peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. pasar desa;
 - f. rumah toko;
 - g. rumah tinggal;
 - h. fasilitas dan sarana olah raga;
 - i. tanah milik BUM Desa; dan
 - j. barang sewaan lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara (*brokering*) yang meliputi:
- a. jasa pelayanan pembayaran listrik dan telekomunikasi;
 - b. jasa pelayanan event organizer;
 - c. gerai untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - d. jasa pelayanan lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. Pabrik es;
 - b. Pabrik asap cair;
 - c. Bahan bangunan;
 - d. Sembako;
 - e. ATK;
 - f. Mobilier;
 - g. Souvenir;
 - h. Konveksi dan boutique;
 - i. Hasil pertanian, perikanan dan perkebunan;
 - j. Hasil tambang;
 - k. Alat-alat pertanian, perikanan dan perkebunan;
 - l. Pembuatan dan pengelolaan bahan bangunan/konstruksi;
 - m. Ternak;
 - n. Bibit ternak;
 - o. Pakan Ternak;
 - p. Sarana produksi Pertanian; dan
 - q. Kegiatan bisnis produktif lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pembibitan.
- (2) Bisnis peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha BUM Desa yang dikelola oleh Pengurus BUM Desa dalam satu lahan yang tidak dipisah-pisahkan sebagai berikut :
 - a. Peternakan adalah pengembangan dan/atau penggemukan dalam satu kandang/areal dan/atau satu hamparan pengembalaan;
 - b. Pertanian adalah jenis padi-padian, jagung atau palawija dan jenis sayuran dalam satu hamparan sawah dan/atau lahan pertanian;

- c. Perkebunan adalah tanaman keras dalam satu hamparan lahan yang tidak terpisah-pisahkan minimal 10.000 m² (1 Ha);
 - d. Perikanan adalah jenis ikan air tawar dalam satu kolam dan ikan air asin dengan menggunakan keramba atau sejenisnya;
 - e. Pembibitan adalah semua jenis peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lahan milik BUM Desa atau asset desa yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau sewa lahan khusus untuk bisnis peternakan, pertanian, perikanan dan pembibitan.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pembibitan dalam bentuk plasma melalui kelompok masyarakat desa bukan personality.

Pasal 18

- (1) BUM Desa tidak diperkenankan menjalankan Unit Usaha Simpan Pinjam kecuali yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Unit Usaha Simpan Pinjam yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap dapat melaksanakan kegiatan dalam simpan pinjam kepada masyarakat Desa dan/atau pelayanan jasa keuangan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi Usaha Bersama.
- (3) Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan kegiatannya meliputi :
- a. Pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi Nelayan Kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. destinasi Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan Usaha Bersama lainnya yang sah.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha industri skala rumah tangga (home industry).
- (2) Jenis usaha industri skala rumah tangga (home industry) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. industri batu bata;
 - b. industri pertukangan;
 - c. industri pengolahan sampah;
 - d. industri pengolahan hasil pertanian;
 - e. industri pengolahan hasil laut;
 - f. industri kerajinan tangan; dan
 - g. kegiatan industri skala rumah tangga lainnya yang sah.

Pasal 21

- (1) Usaha BUM Desa harus sesuai dengan potensi desa, kemampuan keuangan BUM Desa dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.
- (2) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 22

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan BUM Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan beberapa penyesuaian.
- (2) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengadaan barang bekas dan harus dengan spesifikasi yang jelas.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ditunjuk melalui musyawarah pengurus BUM Desa bersama Pemerintah Desa dan mendapat persetujuan BPD serta beberapa orang keterwakilan masyarakat dan perempuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

b. Panitia.....

- b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berasal dari unsur Pengurus BUM Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang dinilai mampu dan berintegritas;
- c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan, minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- d. Biaya Operasional Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dapat dialokasikan maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari Nilai Pagu Belanja Barang/Jasa yang akan diadakan.

BAB X

ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN STANDARD OPERSIONAL PROSEDUR

Pasal 23

- (1) Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur beberapa hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
- (3) AD/ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. azas dan tujuan ;
 - c. kegiatan dan usaha;
 - d. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - e. hak dan kewajiban pengurus;
 - f. rapat pengelola dan/atau pengurus;
 - g. sumber permodalan ;
 - h. sistem pengadaan barang dan jasa;
 - i. pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha;
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (4) Langkah penyusunan AD/ART :
 - a. Pelaksana Operasional mengundang masyarakat, kelembagaan Desa, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan kelompok miskin/ kurang mampu dan perempuan;

- c. Tim Perumus menggali aspirasi dan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD/ART;
 - d. Pelaksana Operasional melakukan pertemuan untuk membahas rancangan AD/ART;
 - e. Pelaksana Operasional membuat berita acara pengesahan rancangan AD/ART menjadi AD/ART.
- (5) Setelah AD/ART tersusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang AD/ART BUM Desa.
 - (6) AD/ART yang disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditetapkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 24

- (1) SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu dengan hasil yang paling efektif dan sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata cara kerja bagi manager masing-masing unit usaha BUM Desa yang memuat :
 - a. latar belakang
 - b. tujuan
 - c. tugas dan tanggungjawab;
 - d. jenis unit usaha;
 - e. jam kerja;
 - f. sistem kerja pengelolaan;
 - g. sanksi;
 - h. perhitungan laba rugi;
 - i. sistem pembagian hasil;
 - j. sistem pengadministrasian dan pelaporan;
 - k. pengendalian dan pengawasan;
 - l. penutup
- (3) Langkah penyusunan SOP sesuai dengan penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (4).
- (4) SOP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang SOP sesuai unit usaha.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.

BAB XI
TAHUN BUKU BAGI HASIL USAHA

Pasal 25

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa menggunakan sistem kalender dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir sampai 31 Desember.

Pasal 26

- (6) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (7) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (8) Hasil usaha BUM desa dibagi dan dimanfaatkan untuk:
 - a. pengembangan usaha; dan
 - b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (9) Persentase pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (10) Pembagian keuntungan hasil usaha pada kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama beberapa Desa dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya Penyertaan Modal.

BAB XII
KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 27

- (1) Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan

BAB XIII

KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA ANTAR DESA

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih, dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten atau antar Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal kerja sama dua BUM Desa atau lebih antar Kabupaten harus mendapat persetujuan Kepala Desa masing-masing Desa.

Pasal 30

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa.

Pasal 31

- (1) Kegiatan kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XIV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 32

- (1) Dalam mengelola usaha, BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa;
 - a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah kerjasama.
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB XV

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan BUM Desa, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Neraca Saldo;
 - c. Laporan.....

- c. Laporan Laba Rugi; dan
 - d. Laporan Perubahan Modal.
- (2) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi yang benar dan sah.
 - (3) Untuk usaha unit simpan pinjam yang telah berjalan, harus menyiapkan laporan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Laporan Perkembangan Pinjaman.
 - (4) Kelengkapan administrasi pada unit usaha lainnya disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing dengan bimbingan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa atau petugas yang ditunjuk.

BAB XVI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XVII PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, kerjasama promosi usaha, pengembangan produk, permodalan, supervisi, pelatihan dan membuka kerjasama dengan stakeholder terkait dan dunia usaha.

Pasal 36

Camat melakukan pembinaan terkait pengembangan potensi desa, pengelolaan usaha dan verifikasi Penyertaan Modal Desa.

Pasal 37

- (1) Pendamping BUM Desa ditingkat Kabupaten terdiri dari Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Tenaga Ahli Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pendamping BUM Desa ditingkat Kecamatan dan Desa terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Infrastruktur dan Pendamping Lokal Desa dan/atau Petugas yang ditunjuk.
- (4) Pendampingan BUM Desa dilakukan oleh Pendamping Profesional Desa dan/atau petugas yang ditunjuk, berupa pendampingan pendirian, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengembangan dan pengelolaan usaha.

Pasal 38

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (3) Setiap pengaduan tentang pengelolaan BUM Desa di Desa wajib ditidakklanjuti oleh Inspektorat.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 39

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUM Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Para pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada Camat.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila putusan dari Camat belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka dapat menempuh melalui jalur hukum.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Qanun Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
- a. BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan musyawarah desa; dan
 - b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XX

SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. sanksi administrasi; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberhentian.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

FORUM BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan hubungan antar pengurus BUM Desa dapat membentuk Forum BUM Desa.
- (2) Forum BUM Desa dibentuk ditingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan.
- (3) Forum BUM Desa bertujuan untuk:
- a. menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan berdasarkan penggalan potensi dan pemetaan potensi desa sebagai landasan dalam penyelenggaraan usaha BUM Desa dan BUM Desa bersama;

b. meningkatkan.....

- b. meningkatkan perekonomian masyarakat yang mampu berdaya saing dan kompetitif; dan
 - c. meningkatkan sumber daya manusia dan perubahan kondisi masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat yang produktif.
- (4) Forum BUM Desa berfungsi sebagai:
- a. wadah untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang proaktif (kemitraan) dengan berbagai pihak dalam hal yang berkaitan dengan Pengembangan atau Pemasaran hasil usaha Lembaga-lembaga BUM Desa;
 - b. wadah untuk meningkatkan wawasan, keahlian, dan ketrampilan para Pengurus;
 - c. media untuk menyelenggarakan koordinasi manajemen atau pelatihan penggalian potensi desa, pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan lembaga-lembaga BUM Desa;
 - d. sarana meningkatkan hubungan pengurus BUM Desa yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Susunan pengurus Forum BUM Desa terdiri dari:
- a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Divisi-divisi atau seksi-seksi.
- (6) Pengurus Forum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas mengurus Forum BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum BUM Desa.
- (7) Sumber Keuangan Forum BUM Desa berasal dari :
- a. iuran Anggota;
 - b. *corporate social responsibility* (CSR);
 - c. hibah yang tidak mengikat; dan
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 25 Januari 2019 M
19 J. Awal 1440 H

BUPATI SIMEULUE, R


ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 Januari 2019 M
19 J. Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,


AHMADLIYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 7